



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR**

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 dapat tersusun dan terselesaikan sebagaimana mestinya.

Pengakuan atas akses memperoleh informasi di Indonesia sebagai salah satu hak asasi manusia tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28F. Sejalan dengan hal tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dengan dasar dan tujuan bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Tujuan lain dari adanya Undang-Undang ini adalah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik (*Good Governance*), di mana diharapkan setiap Badan Publik dapat mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien

Keterbukaan Informasi Publik yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan. UU ini telah memberikan landasan hukum terhadap setiap orang untuk memperoleh informasi publik, dan karenanya kini setiap Badan Publik berkewajiban menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat, dan efisien.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar sebagai Badan Publik menuju lembaga yang transparan juga didorong oleh regulasi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini dikuatkan dengan dikeluarkannya Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Laporan Pelayanan Informasi Publik PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar tahun 2024 ini disusun guna memenuhi amanat Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta sebagai laporan kinerja PPID dan gambaran tentang Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

Tentu dalam penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik tahun 2024 ini kami menyadari tidaklah sempurna dan masih terdapat banyak kekuarangan, maka dari itu kami menerima saran dan masukan untuk peningkatan pengelolaan Informasi dan Dokumentasi yang lebih baik di lingkungan Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

Karanganyar, 20 Februari 2025
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Karanganyar

K E T U A



Nuning Ritwanita Priliastuti, S.H, M.H.

Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar.....	II
Daftar Isi.....	IV
Daftar Tabel.....	VI
Daftar Gambar.....	VII
Daftar Grafik.....	VIII
Ringkasan Layanan Informasi.....	IX
I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	1
a. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum.....	1
b. Struktur PPID.....	2
c. Penetapan Informasi Yang Dikecualikan.....	4
d. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik.....	10
e. Penetapan Standar Operasional Prosedur.....	10
f. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.....	11
g. Program dan Kegiatan PPID.....	12
I. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	15
a. Sarana Prasarana Pelayanan Informasi Publik.....	15
b. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik..	17
c. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi.....	18
d. Pelaksanaan Program dan Kegiatan PPID.....	19
II. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	23
a. Jumlah Permohonan Informasi Publik.....	23
b. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik.....	24
c. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan.....	25
d. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya.....	26
e. Sarana Permintaan Informasi Publik.....	27

e. Tabel Ringkasan Pelayanan Informasi Publik	28
III. PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK.....	32
IV. INOVASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	35
V. KENDALA	38
a. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	38
b. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	38
VII REKOMENDASI	39
a. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal...	39
b. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal	39
c. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya.....	40
Penutup.....	41

Daftar Tabel

		Halaman
Tabel 1.1	Informasi Yang Dikecualikan	4-9
Tabel 2.1	Alokasi Anggaran Terkait Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023	15
Tabel 3.1	Ringkasan Laporan Pelayanan Publik Bawaslu Kabupaten Karanganyar Tahun 2024	31

Daftar Gambar

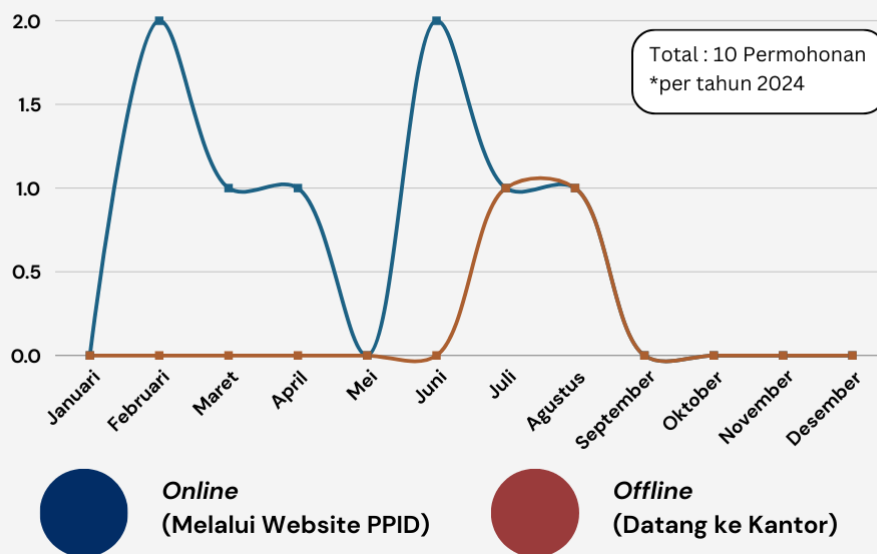
		Halaman
Gambar 1.1	Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar	3
Gambar 1.2	Bawaslu Karanganyar Ikuti Simulasi Permohonan Pengajuan, Keberatan dan Sengketa Informasi Publik Bawaslu RI (8/7)	12
Gambar 1.3	Bawaslu Karanganyar Menghadiri Rakor Jateng Persiapan Monev Keterbukaan Informasi Publik	13
Gambar 1.4	Penyerahan Laporan Layanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Karanganyar kepada Komisi Informasi Jateng (27/3)	13
Gambar 2.1	Ruang PPID	16
Gambar 2.2	Ruang Tunggu Pelayanan PPID	16
Gambar 2.3	Buku Pelayanan PPID	16
Gambar 2.4	Peralatan Pendukung PPID	16
Gambar 2.5	Penyerahan Laporan Layanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Karanganyar kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	20
Gambar 2.6	Visitasi dan Presentasi Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah	22
Gambar 5.1	Website E-PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar	35
Gambar 5.2	<i>Whatsapp</i> PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar	36
Gambar 5.3	Aplikasi PPID Bawaslu Karanganyar	36

Daftar Grafik

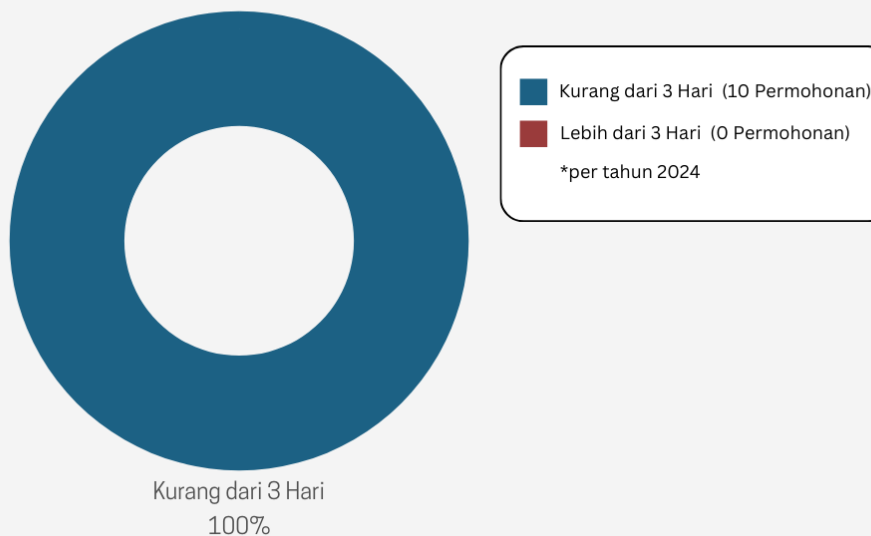
		Halaman
Grafik 3.1	Jumlah Pemohon Informasi Publik Tahun 2024	23
Grafik 3.2	Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik	24
Grafik 3.3	Jumlah Pemohon Informasi yang dipenuhi dan ditolak	25
Grafik 3.4	Permintaan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya	26
Grafik 3.5	Sarana Permohonan Informasi	27

Ringkasan Laporan Pelayanan Publik
Bawaslu Kabupaten Karanganyar
Tahun 2024

JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
Bawaslu Kabupaten Karanganyar

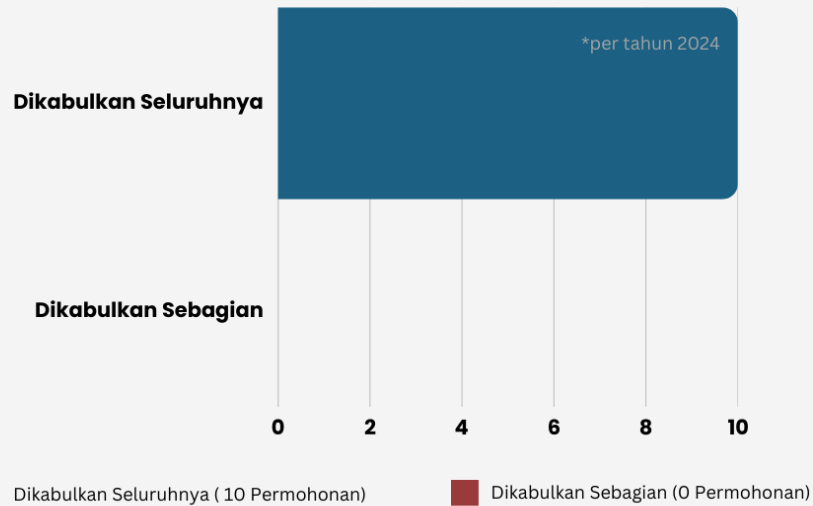


WAKTU PEMENUHAN INFORMASI PUBLIK
Bawaslu Kabupaten Karanganyar



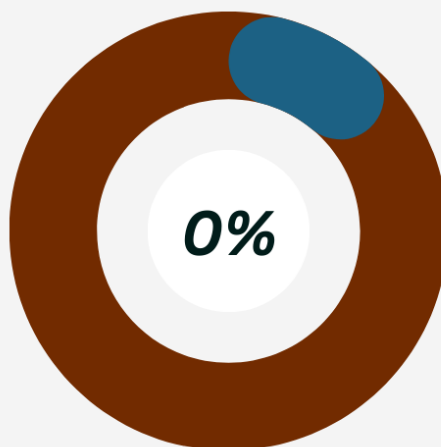
JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKABULKAN

Bawaslu Kabupaten Karanganyar



PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK YANG DITOLAK BESERTA ALASANNYA

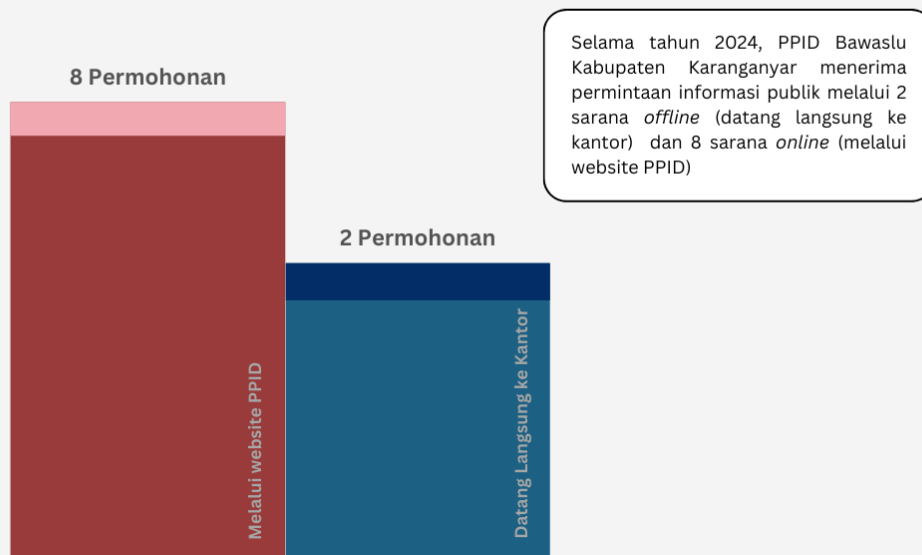
Bawaslu Kabupaten Karanganyar



Selama tahun 2024, PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak pernah menolak permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi karena seluruh permintaan informasi yang diajukan bukan termasuk informasi yang dikecualikan

SARANA PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Bawaslu Kabupaten Karanganyar



BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR

A. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Bawaslu telah menerbitkan peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu, yaitu Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, sebagai produk hukum pertama Bawaslu tentang pelayanan informasi publik. Seiring perkembangan waktu yang berpacu pada kebutuhan hukum, aturan mengenai pelayanan informasi publik diperbarui sesuai dengan aturan baru Komisi Informasi yang baru yaitu Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Pada Tahun 2022, Bawaslu kembali merilis aturan pelayanan informasi publik terbaru yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam konteks Perbawaslu, keterbukaan informasi publik mencakup akses masyarakat terhadap berbagai laporan, hasil pengawasan, data terkait pelanggaran pemilu, serta keputusan-keputusan yang diambil oleh Badan Pengawas Pemilu. Dengan adanya akses ini, masyarakat dapat ikut serta dalam mengawasi dan melaporkan segala bentuk pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu, memperkuat partisipasi publik dalam menjaga pemilu yang bersih dan adil.

Adapun beberapa Peraturan Badan Pengawas Pemilu yang berkaitan dan menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan

keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

B. Struktur PPID

Guna memberikan pelayanan informasi publik yang berkualitas berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah menetapkan Surat Keputusan Bawaslu Kabupaten Karanganyar Nomor: 024/HK.01.01/JT-11/01/2024 yang mana berisikan tentang keputusan

pembentukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Bawaslu Kabupaten Karanganyar Tahun 2024.

Khusus untuk pengelolaan data dan informasi Bawaslu Kabupaten Karanganyar, divisi hukum humas dan datin melayani permohonan informasi, diterima oleh petugas pelayanan staf divisi hukum humas dan datin yang terdiri atas 2 orang yaitu Rofi Rasyidah, M.H. dan Vondra Surya Dananjaya, S.H. Untuk informasi PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar, permohonan informasi publik juga didampingi oleh Pembina PPID (Ketua Bawaslu Kabupaten Karanganyar); Tim Pertimbangan (Pimpinan Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang dikoordinatori oleh Kordiv Hukum Humas Datin Bawaslu Kabupaten Karanganyar); Atasan PPID (Korsek Bawaslu Kabupaten Karanganyar yaitu Harli Krisnawa Adi, S.E); serta PPID (Wedha Dia Sigmawati). Adapun struktur PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar berdasarkan SK pada tahun 2024 sebagai berikut :



Gambar 1.1 Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar

C. Penetapan Informasi Yang Dikecualikan

Klasifikasi informasi publik terbagi atas : 1) Informasi Publik Berkala; 2) Informasi Publik Setiap Saat; 3) Informasi Publik Serta Merta; dan 4) Informasi Publik yang Dikecualikan. Adapun pembagian atas klasifikasi tersebut dimaksudkan untuk memberikan informasi bagi masyarakat publik mengenai informasi yang dapat diakses, informasi yang dapat diakses sebagian, serta informasi apa yang tidak dapat diberikan atau diakses kepada publik.

Penetapan informasi yang dikecualikan disesuaikan dengan SOP Informasi yang Dikecualikan. Informasi yang dikecualikan adalah informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pasal 17 Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik dan Pasal 18 tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan. Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah mengklasifikasi Informasi yang dikecualikan dalam Daftar Informasi Publik (DIP). Berikut ini merupakan Daftar Informasi Publik Dikecualikan di Bawaslu:

1. Penetapan PPID Nomor 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

No.	Informasi
1.	Formulir Model A.1. Penerimaan Laporan
2.	Formulir Model A.2. Formulir Temuan
3.	Formulir Model A.3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
4.	Formulir Model A.4. Undangan Klarifikasi
5.	Formulir Model A.5. Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji
6.	Formulir Model A.6. Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah/Janji
7.	Formulir Model A.7. Berita Acara Klarifikasi
8.	Formulir Model A.8. Kajian Dugaan Pelanggaran
9.	Formulir Model A.9. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu

10.	Formulir Model A.10. Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
11.	Formulir Model A.11. Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan
12.	Formulir Model A.12. Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya
13.	Formulir Model TSM GBW-1 - Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/ Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
14.	Formulir Model TSM GBW-2 - Tanda Bukti Penerimaan Berkas
15.	Formulir Model TSM GBW-3 - Berita Acara Registrasi Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif
16.	Formulir Model TSM GBW-5 - Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/ Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
17.	Formulir Model TSM GBW-10 - Berita Acara Pemeriksaan
18.	Formulir Model TSM GBW-11 - Risalah Sidang Pemeriksaan
19.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi (CAT, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
20.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (Tes Tertulis, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
21.	Rincian Penilaian Tes Evaluasi Non-PNS
22.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi
23.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota

Tabel 1.1 Penetapan Form Informasi yang Dikecualikan

2. Penetapan 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019 tentang Informasi Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu Yang Dikecualikan

No.	Informasi
1.	Formulir Model B1. Penerimaan Laporan
2.	Formulir Model B2. Temuan
3.	Formulir Model B3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan

4.	Formulir Model B4. Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
5.	Formulir Model B5. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
6.	Formulir Model B6. Undangan Klarifikasi
7.	Formulir Model B7. Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah
8.	Formulir Model B8. Keterangan Ahli di Bawah Sumpah/Janji
9.	Formulir Model B9. Berita Acara Klarifikasi
10.	Formulir Model B10. Kajian Dugaan Pelanggaran
11.	Formulir Model B11. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
12.	Formulir Model B12. Penerusan Tindak Pidana Pemilu
13.	Formulir Model B13. Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu
14.	Formulir Model B14. Penerusan Pelanggaran di Luar Perundang-Undangan Pemilu
15.	Formulir Model B15. Permintaan Koreksi Atas Rekomendasi Bawaslu/BawasluProvinsi
16.	Formulir Model B16. Berita Acara Hasil Koreksi Atas Laporan/Temuan Pemilu

3. Penetapan 0015/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019 tentang Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu Yang Dikecualikan

No.	Informasi
1.	Cek list laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu
2.	Berita acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu (SG1)
3.	Laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana pemilu
4.	Berita acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu (SG2)
5.	Penerusan pelanggaran pidana pemilu ke penyidikan
6.	Daftar saksi dan/atau ahli
7.	Daftar tersangka
8.	Daftar barang bukti
9.	Laporan polisi
10.	Tanda bukti laporan
11.	Berita acara pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu (SG3)
12.	Pengembalian berkas penuntut ke penyidik
13.	Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke penuntut

4. Penetapan 0016/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019 tentang Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi Yang Dikecualikan

No.	Informasi
1.	Alat kerja pengawasan

5. Penetapan 0999/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019 tentang Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad Hoc Yang Dikecualikan

No.	Informasi
1.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
2.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan
3.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
4.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan

6. Penetapan 1000/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019 tentang Informasi Penanganan Perkara Hukum di Pengadilan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
1.	Jawaban Atas Gugatan
2.	Duplik Atas Replik
3.	Kesimpulan
4.	Memori Banding
5.	Kontra Memori Banding
6.	Memori Kasasi
7.	Kontra Memori Kasasi
8.	Keterangan Tertulis

7. Penetapan 1001/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019 tentang Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
1.	Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu
2.	Berita Acara Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran

8. Penetapan 0023/BAWASLU/H2PI/HM.00/VII/2020 tentang Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
1.	Formulir model PSP-11 panggilan musyawarah pemohon/termohon/pihak terkait
2.	Formulir model PSP-15 berita acara musyawarah

3.	Formulir model PSP-20 verifikasi permohonan penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
4.	Formulir model PSP-21 berita acara musyawarah penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
5.	Formulir model PSP-24 buku penerimaan permohonan
6.	Dokumentasi video dan audio proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
7.	Risalah dan notulensi proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
8.	SK penetapan panitia musyawarah
9.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam Rapat pleno pimpinan Bawaslu mengenai proses penyelesaian sengketa
10.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam musyawarah secara tertutup

9. Penetapan 0107/BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020 tentang Informasi memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

No.	Informasi
1.	Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

10. Penetapan 0108/BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020 tentang Informasi Pemberitahuan Status Laporan/Temuan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
1.	Formulir Pemberitahuan Status Laporan / Temuan Pelanggaran

11. Penetapan 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020 tentang Informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota yang dikecualikan

No.	Informasi
1.	Formulir Model A.1 Laporan
2.	Formulir Model A.2 Temuan
3.	Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
4.	Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Penyampaian Perbaikan Laporan
5.	Formulir Model A.4. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
6.	Formulir Model A.4.1. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan

7.	Formulir Model A.5. Pelimpahan
8.	Formulir Model A.6. Informasi Awal
9.	Formulir Model A.6.1 Berita Acara Keterangan Informasi Awal
10.	Formulir Model A.7. Undangan Klarifikasi
11.	Formulir Model A.8. Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
12.	Formulir Model A.9 Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
13.	Formulir Model A.10. Berita Acara Klarifikasi
14.	Formulir Model A.11. Kajian Dugaan Pelanggaran
15.	Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
16.	Formulir Model A.14 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
17.	Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilu

12. Penetapan 0159/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2020 tentang Informasi Dokumentasi Formulir Model C. Hasil-KWK Yang dikecualikan

No.	Informasi
1.	Dokumentasi Formulir Model C. Hasil-KWK

13. Penetapan 0629.1/HK.01.01/KP/02/2022 tentang Informasi Dokumentasi Kode Etik Pegawai Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
1.	Dokumentasi Kode Etik Pegawai

14. Penetapan 1155.1.1/HK.01.01/KP/10/2022 tentang Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
1.	Dokumentasi Rekrutmen Panwascam

15. Penetapan /HK.01.01/KP/10/2022 tentang Perubahan atas Penetapan PPID Bawaslu Nomor 1514.1/HK.01.01/KT/09/2022 Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Bawaslu Provinsi Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
1.	Dokumentasi Rekrutmen Bawaslu Provinsi

Tabel 1.1 Informasi Yang Dikecualikan

D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik

Dasar pelayanan informasi publik di Bawaslu tidak hanya melalui Perbawaslu namun juga lewat Surat Edaran. Dimana dalam surat edaran biasanya memuat intruksi terkait kebijakan pelayanan dan keterbukaan informasi publik. Bawaslu sendiri telah mengeluarkan beberapa surat edaran dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik. Adapun surat edaran keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran nomor: 0645/K.BAWASLU/HM.00/VIII/2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi;
2. Surat Edaran nomor: 0289/K.BAWASLU/HM.00/IX/2019 tentang Peningkatan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi;
3. Surat Edaran nomor: 0125/K.BAWASLU/HM.00/III/2019 tentang Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
4. Surat Edaran nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Sedangkan Bawaslu Kabupaten Karanganyar belum pernah menerbitkan Surat Edaran yang kaitannya mengenai keterbukaan informasi publik.

E. Penetapan Standar Operasional Prosedur

Tiap prosedur dan mekanisme kerja pelayanan informasi publik berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP). Begitu pula Bawaslu Kabupaten Karanganyar juga memperhatikan SOP yang telah diinformasikan baik Bawaslu RI maupun Bawaslu Provinsi.

Adapun Standar Operasional Prosedur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Standar Operasional Prosedur Nomor 35/SJ/IX/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengumpulan, Pengelolaan, dan Pendokumentasian Informasi;
2. Standar Operasional Prosedur Nomor 36/SET/VII/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
3. Standar Operasional Prosedur Nomor 0181/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Kepemiluan di Bawaslu RI;
4. Standar Operasional Prosedur Nomor 0182/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengajuan Keberatan Informasi Publik (Kepemiluan) di Bawaslu RI; dan
5. Standar Operasional Prosedur Nomor 0183/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi Non Litigasi.
6. Surat Edaran Nomor 0125/K.BAWASLU/HM.00/III/2019 Tentang Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
7. Surat Edaran Nomor 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 Tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Anggaran PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tahun 2023 sebesar Rp. 3.950.000,00. Dana tersebut dipergunakan untuk pembuatan website sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik

dan anggaran peliputan kegiatan, dokumentasi dan penerbitan media Bawaslu Kabupaten Karanganyar, diantaranya penerbitan buku dan buletin berkala. Jika dilihat pada sisi alokasi anggaran, banyak kegiatan PPID Bawaslu Karanganyar yang tidak menggunakan anggaran (*non budgeter*).

G. Program PPID

Guna menunjang pelaksanaan PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar, sejumlah program PPID dilakukan sepanjang tahun 2024. Adapun kegiatan tersebut antara lain :

1. Mengikuti rapat koordinasi dan bimbingan teknis yang diadakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah serta Bawaslu RI.



Gambar 1.2 Bawaslu Karanganyar Ikuti Simulasi Permohonan Pengajuan, Keberatan dan Sengketa Informasi Publik Bawaslu RI (8/7)

2. Mengikuti penilaian dari Bawaslu RI dan Komisi Informasi Jawa Tengah terkait dengan website pelayanan informasi publik PPID di lingkungan Bawaslu kabupaten/kota.



Gambar 1.3 Bawaslu Karanganyar Menghadiri Rakor Jateng Persiapan Monev Keterbukaan Informasi Publik

3. Menyusun dan menyampaikan Laporan Layanan Informasi Publik kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Penyusunan laporan dilakukan mulai bulan Januari hingga Februari 2024. Penyerahan Laporan Layanan Informasi Publik berlangsung pada bulan Maret 2024.



Gambar 1.4 Penyerahan Laporan Layanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Karanganyar kepada Komisi Informasi Jateng (27/3)

4. Memanfaatkan berbagai platform media untuk secara aktif menyebarkan informasi kepada publik, diantaranya:
 - a. Penerbitan buletin secara berkala;
 - b. Aktif melakukan diskusi tema aktual melalui *live streaming*;
 - c. Penerbitan buku; dan
 - d. Adanya grup WhatsApps jurnalis sebagai sarana mempercepat penyebaran informasi melalui arus utama.

BAB II

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

a. Sarana Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh badan publik untuk menyediakan informasi yang dimiliki kepada masyarakat, sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Maka dari itu guna menunjang pelayanan PPID yang prima, Bawaslu Kabupaten Karanganyar menyediakan fasilitas agar nantinya pelaksanaan pelayanan informasi publik baik melalui datang ke kantor atau media website PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

Sarana dan prasarana pelayanan informasi menjadi penunjang untuk mempermudah publik dalam mengakses informasi. Dimana akses untuk memperoleh informasi publik bisa lewat layanan permohonan informasi melalui website PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar dan lewat permohonan informasi dengan datang langsung ke kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Adapun jam pelayanan informasi publik pada hari kerja (Senin sampai Jumat) dari pukul 08.00 WIB hingga 16.00 WIB. Adapun petugas pelayanan yaitu berasal dari Staf Datin dan Humas yaitu Rofi' Rasyidah, M.H dan Vondra Surya Dananjaya, S.H. dibantu oleh teman-teman staf sekretariat. Pelayanan informasi didasarkan pada Standar Operasional Pelayanan (SOP) Permohonan dan Pelayanan Informasi Publik.

PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar melayani permohonan informasi melalui *offline* (datang langsung ke kantor) maupun melalui *online* (daring). Pemohon langsung datang ke Kantor Bawaslu

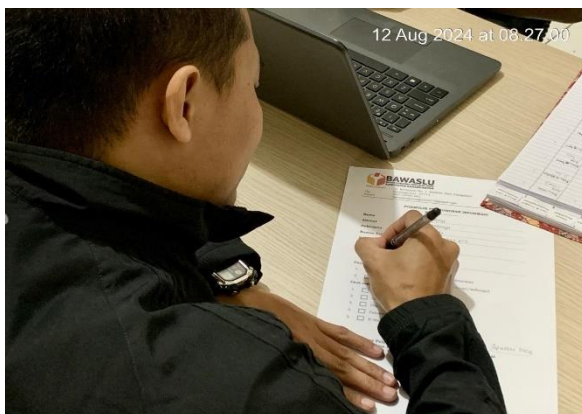
Kabupaten Karanganyar. Kemudian petugas pelayanan informasi mengarahkan pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi. Usai mengisi formulir, petugas memberitahukan kepada pemohon untuk menunggu atas persetujuan dari PPID mengenai apakah permohonan informasi dikabulkan seluruhnya, sebagian, atau ditolak. Apabila PPID telah memutuskan maka dituangkan dalam pemberitahuan tertulis. Pemberian informasi kepada pemohon Petugas kemudian memberikan tanda bukti permohonan informasi kepada pemohon informasi.



Gambar 2.1 Ruang PPID



Gambar 2.2 Ruang Tunggu Pelayanan PPID



Gambar 2.3 Berkas dan Buku Pelayanan PPID



Gambar 2.4 Peralatan Pendukung PPID

Ruang pelayanan informasi yang digunakan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Kabupaten Karanganyar terdiri dari meja pelayanan *desk* informasi. Dimana petugas PPID siap melayani permohonan informasi

dan mencatat informasi yang dimohonkan sesuai dengan SOP pelayanan informasi. Pada meja layanan informasi terdapat beberapa fasilitas antara lain:

- a) Seperangkat PC yang terkoneksi dengan internet;
- b) Thermogun dan Handsanitizer
- c) Hardfile/Softfile Formulir permohonan informasi;
- d) Hardfile/Softfile Formulir keberatan informasi;
- e) Hardfile/Softfile Formulir pemberitahuan tertulis;
- f) Hardfile/Softfile Formulir Keputusan PPID tentang penolakan permohonan;
- g) Hardfile/Softfile Formulir pernyataan keberatan;
- h) Hardfile/Softfile tanda bukti permohonan informasi;
- i) Buku Register permohonan informasi publik;
- j) Buku Register Keberatan Informasi;
- k) Daftar Informasi Publik (DIP);
- l) Seperangkat *Scanner*;
- m) Hardfile/Softfile Tata cara permohonan informasi;
- n) Buku tamu untuk mencatat data pemohon informasi;
- o) Alat Tulis Kantor (ATK) yang bisa digunakan pemohon.

b. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi

Secara operasional PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar dikelola oleh SDM yang terdiri dari Pejabat Struktural dan Staf/Fungsional sesuai dengan dengan SK Bawaslu Kabupaten Karanganyar Nomor: 024/HK.01.01/JT-11/01/2024 adalah sebagai berikut:

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Karanganyar (Nuning Ritwanita Prihiastuti, S.H., M.H.) selaku Pembina PPID;
2. Anggota Bawaslu Kabupaten Karanganyar selaku Tim Pertimbangan PPID;

3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karanganyar (Harli Krisnawa Adi, S.E.) selaku Atasan PPID;
4. Staf PNS Bawaslu Kabupaten Karanganyar (Wedha Dia Sigmawati, S.Sos) selaku PPID;
5. Staf PPPK Bawaslu Kabupaten Karanganyar (Rofi Rasyidah, M.H dan Vondra Surya Dananjaya, S.H) selaku 2 Petugas Pelayanan Informasi yang siap melayani permohonan informasi dibantu oleh staf Bawaslu Kabupaten Karanganyar lainnya.

Sumber daya manusia di Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang termasuk dalam golongan tipe B, terdiri atas 19 orang personil termasuk jajaran pimpinan Bawaslu Karanganyar. Sedangkan staf yang ditugaskan untuk bertanggungjawab mengurus PPID berjumlah 2 orang. Satu staf berasal dari Divisi Data dan Informasi, satu staf lain merupakan staf IT yang berkedudukan sebagai bagian dari Divisi Hubungan Masyarakat. Namun secara teknis pelaksanaan pelayanan informasi publik, kami juga dibantu oleh teman-teman sekretariat lainnya. Terutama dalam halnya penyampaian informasi publik yang berkaitan dengan hasil pengawasan dan data kelembagaan dari masing-masing divisi, tentu diperlukan adanya koordinasi pengolahan informasi untuk selanjutnya dapat disajikan dan diberikan kepada pemohon informasi. Koordinasi tersebut akan mempermudah petugas pelayanan informasi untuk memilah dan memilih informasi publik yang layak dan sesuai guna menjawab permohonan informasi publik yang diajukan oleh pemohon.

c. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Anggaran PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tahun 2024 sebesar Rp. 3.950.000,00. Dana tersebut dipergunakan untuk pengembangan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

No.	Uraian	Pagu (Rp)
1.	Pengelolaan dan Pelayanan Data Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota	Rp. 3.950.000,00

Tabel 2.1 Alokasi Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik Bawaslu Karanganyar

d. Pelaksanaan Program dan Kegiatan PPID

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam rangka menunjang adanya keterbukaan informasi publik:

1. Bawaslu Karanganyar serahkan Laporan Layanan Informasi Publik kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada Rabu (27/3/2024). Acara bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

Kesempatan tersebut dihadiri oleh Kordiv Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah beserta staf. Laporan layanan informasi publik langsung diserahkan kepada pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Kemudian diserahkan kepada pimpinan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dilanjutkan dengan penerimaan tanda penerimaan laporan. Adapun penyampaian laporan layanan informasi dilakukan rutin tiap tahunnya maksimal disampaikan maksimal Bulan Maret.



Gambar 2.5 Penyerahan Laporan Layanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Karanganyar kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

2. Bawaslu Karanganyar mengikuti acara Rapat Teknis Penanganan Permohonan Informasi Publik pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Gelombang I pada Kamis- Sabtu (4-6/7/2024). Acara bertempat di Hotel Grand Mercure Harmoni Jakarta. Peserta kegiatan yaitu Koordinator Divisi Data dan Informasi beserta staf data informasi di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Usai pembukaan acara dilanjutkan dengan materi dan diskusi bersama narasumber terbaik di bidangnya, yaitu Rospita Vici (Anggota Komisi Informasi Pusat), Henny S Widyaningsih (Anggota Komisi Informasi Publik Pusat Tahun 2009-2013 dan 2013-2017), Lanjut dengan pembagian kelas disertai praktek simulasi permohonan informasi publik, keberatan informasi, dan sengketa informasi publik.

3. Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengikuti kegiatan Rakor Jateng mengenai Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 Bagi Bawaslu Kabupaten/Kota oleh Bawaslu RI yang diadakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Acara bertempat di Aula Adipura Kencana Kantor Pemkot

Magelang. Peserta kegiatan yaitu 35 Ketua, Kordiv Data dan Informasi, serta staf Data dan informasi Bawaslu Kabupaten/Kota. Pada kesempatan tersebut jelaskan pokok demi pokok poin penilaian monev. Penjelasan disampaikan langsung oleh staf datin Bawaslu Provinsi Jawa Tengah kepada Bawaslu Kabupaten Kota.

Kemudian Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan Koordinasi Wilayah Datin & PPID dengan tema Sosialisasi Instrumen Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Adapun acara dilaksanakan pada Rabu-Kamis, (31/07- 01/08/2024) di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Karanganyar. Peserta acara yaitu Kordiv Datin, Atasan PPID, dan Staf Datin Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Pemateri yaitu Ermy Sri Adhyanti, Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Ia menyampaikan secara rinci mengenai poin-poin SAQ Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi oleh Komisi Informasi Publik.

4. Bawaslu Karanganyar mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penilaian Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2024 pada Rabu-Kamis, 30-31 Oktober 2024. Acara bertempat di Hotel Atria Kota Magelang.

Peserta kegiatan yaitu Ketua/Anggota Bawaslu, Atasan PPID (Korsek/Kasek)/ PPID, dan staf Bawaslu Kabupaten/Kota se- Jawa Tengah. Acara dibuka dengan sambutan oleh Indra Ashoka, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jateng. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan sekaligus pembukaan oleh Sosiawan, Anggota Bawaslu Provinsi Jateng. Pada kesempatan tersebut dilakukan visitasi dan verifikasi dilanjutkan presentasi uji publik oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 2.6 Visitasi dan Presentasi Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah

Sedangkan kegiatan yang tidak terlaksana tahun 2024 adalah:

1. Pelaksanaan Studi Banding Keterbukaan Informasi Publik ke instansi eksternal.
2. Sosialisasi PPID melalui youtube channel Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang membahas Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

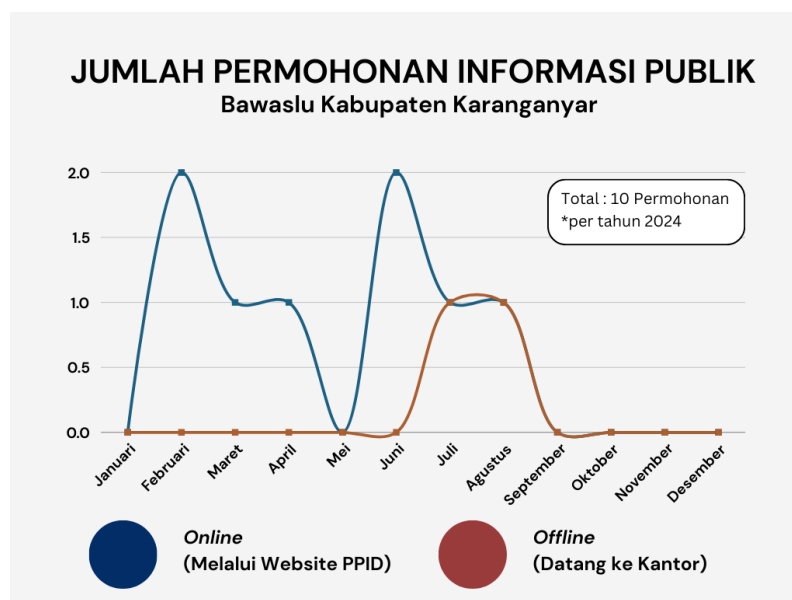
BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya pada UU Keterbukaan Informasi serta Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Bawaslu. Waktu pelayanan berdasarkan hari kerja yaitu Senin-Jumat mulai pukul 08.00 WIB – 16.00 WIB.

Pelayanan informasi publik dilaksanakan baik melalui offline dan online. Permohonan informasi diarahkan melalui formulir online yang tersedia di website ppidaps.bawaslu.go.id. Namun tidak menutup kemungkinan untuk tetap melayani permohonan informasi lewat *offline*. Adapun rincian permohonan informasi publik di tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Grafik 3.1 Jumlah Pemohon Informasi Publik Tahun 2024

Pada tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Karanganyar menerima lonjakan permohonan informasi sebanyak 10 permohonan informasi

baik melalui online maupun *offline*. Melalui website PPID (*online*) permohonan informasi sebanyak 8 permohonan yang diajukan pada bulan Februari, Maret, April, Juni, Juli, Agustus serta melalui *offline*/datang langsung ke kantor sebanyak 2 permohonan pada bulan Juli dan Agustus.

B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik



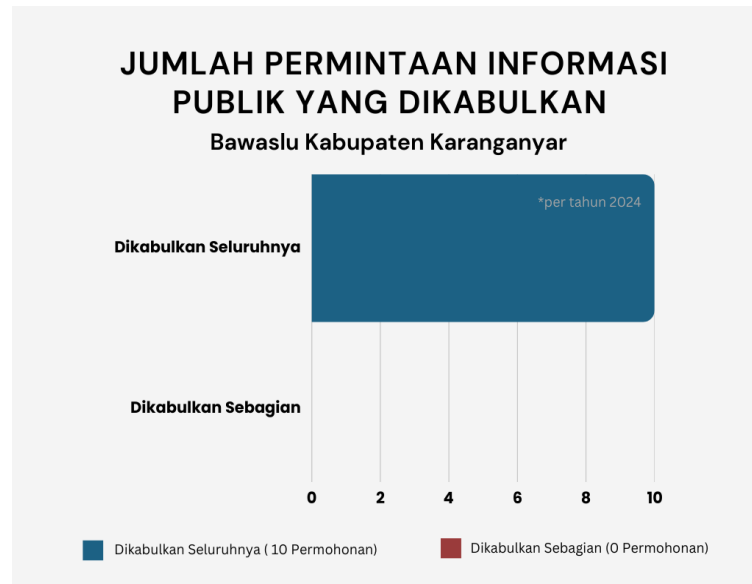
Grafik 3.2 Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Adapun pemenuhan informasi atas permohonan informasi yang diajukan rata-rata terpenuhi dalam jangka waktu kurang dari 3 hari. Mengenai pemenuhan informasi telah diatur pada Pasal 10 ayat (3) Perbawaslu 10 Tahun 2019 bahwa permintaan informasi pemilu disampaikan paling lambat 3 hari dan dapat diperpanjang 2 hari sedangkan untuk informasi selain pemilu selambat-lambatnya 10 hari ditambah 7 hari.

PPID Bawaslu Kabupaten melaksanakan pemenuhan informasi publik dengan rata-rata kurang dari 3 hari sebanyak 10 permohonan

(100%). Sedangkan pemenuhan informasi lebih dari 3 hari sebanyak 0 orang (0%).

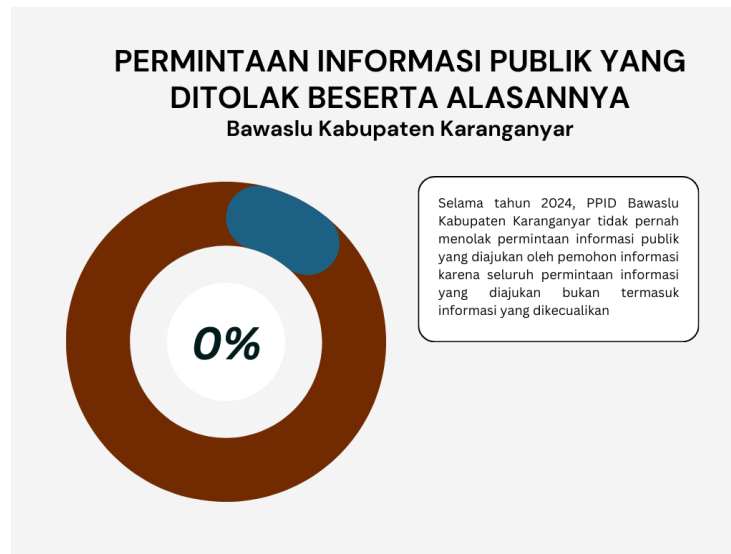
C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan



Grafik 3.3 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan

Total permohonan informasi yang diterima PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar sejumlah 10 permohonan. Dari total 10 permohonan informasi terdapat 10 permohonan yang diberikan seluruhnya. Permohonan informasi seluruhnya dikabulkan karena informasi tersebut tergolong informasi yang tidak termasuk informasi yang dikecualikan. Sedangkan informasi yang dikabulkan sebagian sebanyak 0 permohonan. Sebab, tidak ada permohonan informasi yang tergolong informasi yang dikecualikan.

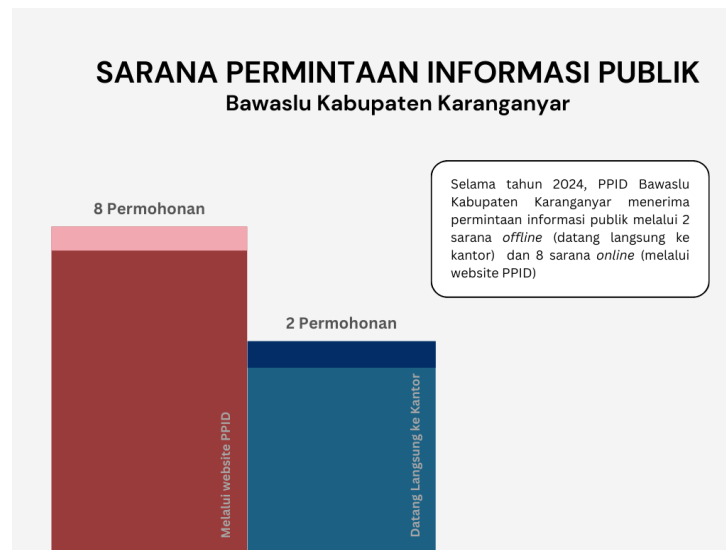
D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya



Grafik 3.4 Permintaan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya

PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar melayani permohonan informasi melalui *offline* (datang langsung ke kantor) maupun melalui *online* (melalui website PPID). Permohonan informasi secara offline dilaksanakan dengan pelayanan informasi lewat kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Pengajuan permohonan informasi dilayani oleh 1 petugas yang akan membantu dalam pelayanan PPID. Petugas akan meneruskan permohonan ke atasan PPID dan PPID untuk selanjutnya ditindaklanjuti untuk menentukan apakah permohonan informasi dapat dikabulkan/ sebagian/ ditolak seluruhnya. Sedangkan permohonan informasi online melalui website ppidapps.bawaslu.go.id dilaksanakan melalui daring dimana proses pengajuan dan pemenuhan informasi dalam satu jaringan. Pada tahun 2024, PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak pernah menolak permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi karena seluruh permintaan informasi yang diajukan bukan termasuk informasi yang dikecualikan.

E. Sarana Permintaan Informasi Publik



Grafik 3.5 Sarana Permohonan Informasi

PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar melayani permohonan informasi melalui *offline* (datang langsung ke kantor) maupun melalui *online* (melalui website PPID serta media sosial *Instagram*, *Whatsapp*, *Email*). Permohonan informasi secara offline dilaksanakan dengan pelayanan informasi lewat kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Pengajuan permohonan informasi dilayani oleh 1 petugas yang akan membantu dalam pelayanan PPID. Petugas akan meneruskan permohonan ke atasan PPID dan PPID untuk selanjutnya ditindaklanjuti untuk menentukan apakah permohonan informasi dapat dikabulkan/ sebagian/ ditolak seluruhnya. Sedangkan permohonan informasi online melalui website ppidapps.bawaslu.go.id dilaksanakan melalui daring dimana proses pengajuan dan pemenuhan informasi dalam satu jaringan. Pada tahun 2022, Bawaslu Kabupaten Karanganyar menerima 8 permohonan informasi lewat website PPID dan sosial media dan 2 permohonan informasi lewat *offline*/ datang ke kantor.

**E. Tabel Ringkasan Laporan Pelayanan Publik Bawaslu Kabupaten
Karanganyar Tahun 2024**

No.	Nama Pemohon	Tanggal Permohonan	Informasi Yang Dimohon	Tujuan Penggunaan Informasi	Keterangan
1.	Rizky Sahala	10 Februari 2024	Informasi gaji PTPS	Untuk mengetahui informasi gaji PTPS agar lebih transparan dan terbuka	Permohonan Informasi melalui aplikasi ppidapps dan dikabulkan seluruhnya tanggal 13 Februari 2024
2.	Rizky Sahala	14 Februari 2024	Informasi anggaran uang transport & uang makan PTPS	Untuk mengetahui informasi anggaran uang transport & uang makan PTPS agar lebih transparan	Permohonan Informasi melalui aplikasi ppidapps dan dikabulkan seluruhnya tanggal 14 Februari 2024
3.	Keesafira Zhra Salsabila	05 Maret 2024	Informasi Data Pelanggaran Netralitas ASN	Untuk bahan materi mengerjakan skripsi	Permohonan Informasi melalui aplikasi ppidapps dan dikabulkan seluruhnya

					tanggal 6 Maret 2024
4.	Jumrayyis Maulani	09 April 2024	Informasi Struktur Organisasi Bawaslu Karanganyar	Untuk memenuhi tugas kuliah	Permohonan Informasi melalui aplikasi ppidapps dan dikabulkan seluruhnya tanggal 11 April 2024
5.	Keesafira Zhra Salsabila	03 Mei 2024	Informasi Data PP Netralitas ASN 2019-2024 dan Data Pengawasan Pemilu Tahun 2024	Untuk bahan materi mengerjakan skripsi	Permohonan Informasi melalui aplikasi ppidapps dan dikabulkan seluruhnya tanggal 03 Mei 2024
6.	Kukuh Siswoyo	18 Juni 2024	Informasi Data Jumlah Pelanggaran Pidana Pemilu Karanganyar Tahun 2024	Untuk dijadikan bahan data penelitian	Permohonan Informasi melalui aplikasi ppidapps dan dikabulkan seluruhnya tanggal 19 Juni 2024

7.	Nadila Agus S	08 Juli 2024	Informasi tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Karanganyar Pemilu Tahun 2024	Untuk bahan materi mengerjakan skripsi	Permohonan Informasi melalui permohonan <i>offline</i> (langsung ke kantor) dan dikabulkan seluruhnya tanggal 08 juli 2024
8.	Kukuh Siswoyo	15 Juli 2024	Informasi Data Perkara pelanggaran pemilu yang dihentikan dan <i>inkracht</i> tahun 2019-2024	Untuk data penelitian	Permohonan informasi melalui online (media sosial <i>Whatsapp</i>) dan dikabulkan seluruhnya tanggal 15 Juli 2024
9.	Keesafira Zahra Salsabila	30 Agustus 2024	Informasi Data Anggaran Kebijakan hukum pemilu, Renstra Bawaslu	Untuk bahan materi mengerjakan skripsi	Permohonan Informasi melalui aplikasi ppidapps dan dikabulkan seluruhnya tanggal 1 September 2024

10.	Akhwan Nadzirin	30 Agustus 2024	Informasi Data Netralitas ASN Pemilu Tahun 2024	Untuk bahan pengerjaan disertasi	Permohonan Informasi melalui permohonan <i>offline</i> (langsung ke kantor) dan dikabulkan seluruhnya tanggal 30 Agustus 2024
-----	--------------------	--------------------	---	--	--

Tabel 3.1 Ringkasan Laporan Pelayanan Publik Bawaslu Kabupaten Karanganyar Tahun 2024

BAB IV

PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

A. Mekanisme Pengajuan Keberatan

1. Pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagai berikut :
 - a. penolakan atas permohonan informasi publik;
 - b. tidak disediakannya informasi berkala;
 - c. tidak ditanggapinya permohonan informasi publik;
 - d. permohonan informasi publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - e. tidak dipenuhinya permohonan informasi publik;
 - f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
 - g. penyampaian informasi publik yang melebihi waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal pengajuan keberatan disampaikan secara tidak tertulis, Tim Sekretariat PPID mengarahkan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak penerima kuasa untuk mengisi formulir keberatan sesuai format.
3. Dalam mengajukan keberatan, pemohon wajib menyertakan identitas pemohon yang sah sebagaimana syarat dalam permohonan informasi.
4. Pemohon Keberatan harus menyertakan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat tanggapan/jawaban permohonan informasi dari PPID;
 - b. Formulir tanda terima permohonan informasi (dalam hal tidak ditanggapinya permohonan informasi)

5. Tim Sekretariat PPID wajib memberikan salinan formulir keberatan disertai nomor registrasi keberatan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya sebagai tanda terima pengajuan keberatan.

Sesuai dengan pemenuhan permohonan informasi publik yang sudah dilakukan Bawaslu Kabupaten Karanganyar, dapat disimpulkan bahwa terdapat 10 permohonan informasi yang dikabulkan dan 0 permohonan yang ditolak oleh PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Sebagaimana dalam Pasal 35 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Pemohon informasi publik dapat menyampaikan keberatan jika informasi yang mereka terima tidak sesuai dengan permintaan mereka.

Pada tahun 2024 PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak pernah menerima keberatan dari Pemohon Informasi Publik atas layanan informasi publik. Sehingga pada tahun 2024 PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak memiliki sengketa informasi publik dengan pemohon informasi publik.

B. Prosedur Penanganan Sengketa

Prosedur Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi (Pasal 37 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik).

1. Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.
2. Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID.
3. Komisi Informasi harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi

nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

4. Proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.

Jumlah permohonan Sengketa informasi publik PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar yaitu 0 (nihil). PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak menerima permohonan maupun menangani sengketa informasi publik tahun 2024.

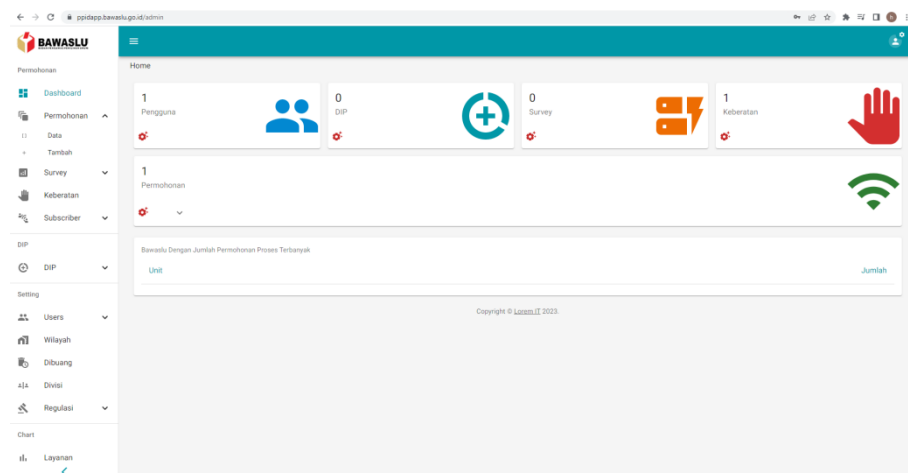
BAB V

INOVASI

A. Inovasi Keterbukaan Informasi Publik

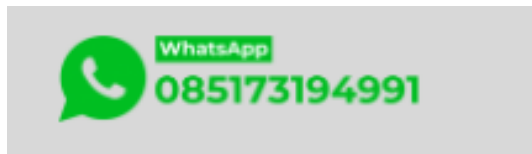
1. PPID Terintegrasi

Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah mengintegrasikan E-PPID dalam website PPID. Pada aplikasi tersebut sudah melingkupi berbagai fasilitas antara lain formulir permohonan informasi, berita, Daftar Informasi Publik (DIP), dan lokasi bawaslu se-Indonesia. Hingga saat ini PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah menerima 7 permohonan informasi online melalui ppidapps dan 1 permohonan informasi melalui sosial media *Whatsapp*. Perekaman permohonan informasi dilakukan secara otomatis melalui aplikasi sehingga lebih sistematis, begitu pula sampai proses penyampaian informasi ke pemohon juga diberikan secara *online* melalui aplikasi ppidapps dalam satu alur permohonan informasi.



Gambar 5.1 Website E-PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar

2. Aplikasi Whatsapp



Gambar 5.2 Whatsapp PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar

Masyarakat bisa mengajukan permohonan informasi melalui aplikasi *Whatsapp* (WA) pada nomor 085173194991. Nomor *Whatsapp* PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar tertera pada pojok kiri bawah website PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Permohonan informasi melalui pesan *Whatsapp* juga akan diterima dan diregister oleh staf pelayanan informasi. Dimana nomor tersebut sekaligus digunakan sebagai *Call Center* Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

3. *Handphone* Pelayanan PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar



Gambar 5.3 Aplikasi PPID Bawaslu Karanganyar

PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar menyediakan *Handphone* Pelayanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Penggunaan HP tersebut mempermudah PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam melakukan pelayanan informasi publik yang lebih optimal, terutama dalam jangkauannya melakukan pelayanan informasi publik melalui sosial media.

4. Telepon

Sarana pelayanan informasi yang tersedia juga bisa diakses lewat telepon di nomor: (0271) 4991482. Bagi pemohon yang hendak menanyakan sekaligus mengajukan permohonan informasi akan didata dan dicatat ke dalam laporan pelayanan informasi oleh staf pelayanan informasi.

5. Email

Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi melalui alamat email : ppidbawaslukaranganyar@gmail.com. Adapun seluruh permohonan akan informasi publik akan ditangani oleh staf pelayanan informasi dan dicatat pada laporan pelayanan informasi.

BAB VI

KENDALA

A. Kendala Internal

- Koordinasi pengolahan data informasi antar divisi harus lebih disinkronisasikan agar lebih tertata dan terperinci sesuai sub data bagian masing-masing.
- Belum seluruhnya sekretariat paham mengenai mekanisme penerimaan permohonan informasi. Sehingga dirasa perlu untuk melaksanakan bimtek internal kepada jajaran sekretariat mengenai permohonan informasi, khususnya secara *offline*/datang langsung ke kantor.

B. Kendala Eksternal :

- Sebagian besar masyarakat masih kurang memahami hak mereka untuk mengakses informasi publik. Banyak yang tidak tahu prosedur yang benar untuk meminta informasi, atau bahkan tidak menyadari bahwa mereka berhak menerima informasi tertentu dari pemerintah. Minimnya pengetahuan ini bisa menyebabkan rendahnya jumlah permintaan informasi.
- Aksesibilitas informasi publik masih menjadi masalah besar, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil atau mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Penggunaan teknologi informasi yang belum merata, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki konektivitas internet yang terbatas, menghalangi banyak orang dari memperoleh informasi dengan mudah. Selain itu, format informasi yang kurang ramah pengguna atau tidak kompatibel dengan perangkat yang digunakan oleh sebagian orang juga menjadi hambatan.

BAB VII

REKOMENDASI

A. Rekomendasi & Tindak Lanjut Kendala Internal

- Bawaslu Kabupaten Karanganyar berharap kedepannya dapat melaksanakan koordinasi pengelolaan dan pengolahan data informasi secara rutin dengan masing-masing divisi agar penyajian data informasi di lingkungan Bawaslu Kabupaten Karanganyar semakin baik.
- Adanya pelatihan dan peningkatan kapasitas pelayanan data informasi dengan mengundang narasumber dari Diskominfo Kabupaten Karanganyar.

B. Rekomendasi & Tindak Lanjut Kendala Eksternal

Bawaslu Kabupaten Karanganyar berkomitmen untuk menyampaikan rekomendasi dan melakukan tindak lanjut antara lain:

- Sosialisasi permohonan informasi melalui PPID perlu lebih dimasifkan lagi. Bentuk sosialisasi tersebut dapat melalui media sosial Bawaslu Kabupaten Karanganyar maupun melalui kerjasama dengan instansi lain dengan memasang pusat informasi pelayanan informasi publik dalam bentuk X Banner.
- Pengembangan aksesibilitas permohonan informasi publik di lingkungan Bawaslu Kabupaten Karanganyar dengan website ramah disabilitas dan sarana prasarana yang mendukung kemudahan pelayanan informasi publik untuk disabilitas.

C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya

Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan rekomendasi serta rencana tindak lanjut tahun sebelumnya, diantara lain:

- Sosialisasi keterbukaan informasi publik Bawaslu Kabupaten Karanganyar mulai digencarkan melalui sosial media baik Instagram, Facebook, Twitter, dan Tiktok
- Telah dilaksanakannya pengintegrasian dokumen dalam google drive, serta *diback up* melalui hard disk eksternal khusus Data Informasi PPID.

PENUTUP

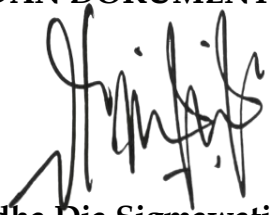
Berdasarkan apa yang telah disampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar berusaha untuk maksimal dalam melaksanakan setiap agenda dan program kerja. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sedemikian terstruktur agar sesuai dengan sasaran agenda pada tiap kegiatan. Ini merupakan konsekuensi dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar sebagai badan publik yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan pemilu dan pemilihan.

Kedepan, Bawaslu Kabupaten Karanganyar ingin pelaksanaan program kerja datin semakin bervariasi tidak hanya berfokus pada pelayanan informasi publik. Namun juga pada digitalisasi data dan informasi yang komprehensif.

Demikian Laporan tahunan ini disusun guna bahan evaluasi layanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

Karanganyar, 20 Februari 2025

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI**



Wedha Dia Sigmawati, S.Sos.

